

**PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
MANDALA WALUYA
KENDARI**

D
E
N
G
A
N

RUMAH SAKIT BAHTERAMAS SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2020 SAMPAI 2022



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKES MANDALA WALUYA KENDARI
DENGAN
RUMAH SAKIT _____
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN**

NOMOR : 001.c/D/STIKES-MW/II/2020

NOMOR : 607/210/RS/UM/5/2020

Pada hari ini Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. PH. Hj. Tasnim SKM., MPH** , Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mandala Waluya Kendari, yang berkedudukan di Kendari, Kampus STIKES MW, Jalan A.H.Nasution No. G37 Andonohu Kendari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. H. Sjarif Subijakto, Sp.,JP(K),FIHA**, sebagai Direktur Rumah Sakit _Umum Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Kapten Piere Tendean No 50 Kecamatan Baruga kota Kendari yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (PKS) tentang tempat praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mandala Waluya Kendari di Rumah Sakit Bahteramas menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) BLUD Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara adalah Rumah Sakit yang beralamat, di Jalan Piere Tendean No 50 Kendari
- (2) STIKES Mandala Waluya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya yang beralamat di Kendari yang menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Keperawatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Profesi Ners, Program Studi Farmasi, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis dan Program Studi D3 Teknik Elektromedik).
- (3) Direktur Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara adalah Pejabat Struktural yang diangkat oleh Gubernur Sulawesi Tenggara untuk memimpin Rumah Sakit
- (4) Ketua STIKES Mandala Waluya adalah penanggung jawab pendidikan STIKES Mandala Waluya.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Kedudukan hak dan kewajiban masing-masing seperti yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik, dan bimbingan di Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang melaksanakan Praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan orientasi klinik di Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup pembimbingan oleh **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini meliputi tata cara praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik, tata cara pembimbingan mahasiswa serta tata cara penilaian mahasiswa praktik/magang, penelitian, ujian praktek, dan atau orientasi klinik (Program Studi Keperawatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Profesi Ners, Program Studi Farmasi, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, dan Program Studi D3 Teknik Elektromedik) STIKES Mandala Waluya Kendari di Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan praktik secara teknis diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Ketua Prodi masing-masing dan **PIHAK KEDUA** diwakili oleh KOMKORDIK
- (2) Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang menyangkut kegiatan praktik mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

TEMPAT BELAJAR PRAKTIK

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** mengizinkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan Rumah Sakit Bahteramas sebagai tempat praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan orientasi klinik.
- (2) Penggunaan tempat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui KOMKORDIK RS Bahteramas

JADWAL BELAJAR PRAKTIK

Pasal 7

Jadwal belajar praktik dan ketentuan ujian praktikum mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari diatur bersama oleh, Pembimbing Klinik, dan atau KOMKORDIK Rumah Sakit bahteramas dengan Ketua Prodi dan atau pembimbing masing-masing yang akan melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan orientasi klinik.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8

- (1) Penunjukan dan penugasan pembimbing diatur bersama oleh KOMKORDIK
- (2) Sistem bimbingan diatur oleh kedua belah pihak
- (3) Jumlah peserta didik sesuai dengan perbandingan preseptor di lahan praktek dengan perbandingan 1 : 7 (1 preseptor berbanding 7 mahasiswa) dan disesuaikan dengan jumlah kasus yang tersedia.

TATA TERTIB

Pasal 9

- (1) Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang sedang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik, wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Bahteramas yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari kepada **PIHAK PERTAMA** bilamana yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik dimana tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Bahteramas yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (3) Kerusakan Inventaris **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dengan melibatkan tanggung jawab praktikan/peserta didik yang bersangkutan

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Evaluasi meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku
- (2) Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan membubuhkan tanda tangan pada target keterampilan mahasiswa yang dipersyaratkan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 11

a. PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menempatkan mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari untuk melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik di Rumah Sakit Bahteramas yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memperoleh hasil penilaian pelaksanaan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari dari **PIHAK KEDUA** yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) minggu setelah praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik selesai.
- c. Menerima keluhan dari mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kota Kendari yang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik di Rumah Sakit bahteramas sepanjang hal tersebut menyangkut tatacara pelaksanaan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas berupa ruangan untuk kegiatan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik bagi mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** atas kegiatan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik yang dilakukan di Rumah Sakt Bahteramas

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk ikut mengendalikan pengawasan dan penilaian **PIHAK KEDUA** atas praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik yang dilakukan oleh mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat sebelum diakhirinya masa praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik ini.
- c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang ada di instansi **PIHAK KEDUA**.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 11

1. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pembimbingan yang telah dilaksanakan terhadap Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang telah melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik di Rumah sakit Bahteramas yang besarnya sesuai tarif yang berlaku pada tahun berjalan pelaksanaan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan orientasi klinik.
- b. Memberikan bimbingan terhadap Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik di Rumah Sakit bahteramas
- c. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan bimbingan terhadap Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik di Rumah Sakit Bahteramas

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyerahkan hasil penilaian Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang telah melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, dan atau orientasi klinik di Rumah sakit Bahteramas kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 minggu setelah praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik selesai.
- b. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik di Rumah Sakit Bahteramas agar dapat melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik sehingga terlaksana secara maksimal dan sebagaimana mestinya.

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik, harus disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik dimulai.
- (3) Biaya penggunaan fasilitas menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Biaya makan dan minum, selama mahasiswa melakukan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Biaya makan dan minum, selama mahasiswa melakukan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Biaya praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik setiap mahasiswa ditetapkan berdasarkan tarif di Rumah Sakit bahtheramas

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Biaya - biaya yang tersebut pada pasal 13 perjanjian ini akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening kas Badan layanan Umum RSU Provinsi Sulawesi Tenggara (Bank BTN 00019 01 30 00013 95).
- (2) Semua biaya yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam ayat 3, 4, dan 5 pada pasal 13 perjanjian kerjasama ini, harus sudah diselesaikan sebelum praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik dilaksanakan.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 15

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru-hara, epidemik, perang, sabotase, dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang

berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara

BAB IV
LAIN LAIN
Pasal 17

(1) Pemberitahuan dan informasi mengenai kerjasama ini melalui kontak person masing-masing pihak yaitu :

1. Rumah Sakit Umum Bahteramas (**PIHAK KEDUA**) melalui Humas Rumah Sakit atas nama:

Dwi Anasari (0852 8718 7121)

Masyita (0813 9255 7583).

2. STIKES Mandala Waluya (**PIHAK PERTAMA**) melalui Bagian Kerjasama dan Bagian HUMAS atas nama:

Yulli Fety, S.Kep.,Ns.,MN (Waket III Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama)

Telp 085398996065

La Ode Muhammad Adlu (Bid Humas)

Telp. 085241801020

JANGKA WAKTU

Pasal 18

Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dilakukan pembetulan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pasal 19

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk *fotocopy* sesuai kebutuhan apabila diperlukan

Kendari, _____ 2020

**PIHAK PERTAMA
KETUA
STIKES MANDALA WALUYA KENDARI**

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT**

Dr.PH Hj. Tasnim, SKM., MPH

dr. H. Sjarif Subijakto, Sp.,JP(K),FIH

Pasal 19

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk *fotocopy* sesuai kebutuhan apabila diperlukan

Kendari, 10 Januari 2020

**PIHAK PERTAMA
KETUA**

STIKES MANDALA WALUYA KENDARI



Dr.PH Hj. Tasnim, SKM., MPH

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT**



dr. H. Sjarif Subijakto, Sp.,JP(K),,FIH